



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2014/PN.SGR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraterdakwa:

1. Nama lengkap : WAYAN SUMANA alias MANGKU X;
2. Tempat lahir : Giri Emas;
3. Umur/tanggal lahir : 42tahun/9 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Dangin Yeh, Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 13Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11Nopember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 12Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 233 / Pen. Pid / 2014 / PN. Sgr tanggal 14 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 233 / Pen. Pid / 2014 / PN. Sgr tanggal 15 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa **WAYAN SUMANA alias MANGKU X** bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo. PP No.9 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAYAN SUMANA alias MANGKU X** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel kupon putih yang berisikan angka/nomor pasangan;
 - 1 (satu) lembar karbon;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang pasangan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum

terdakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **WAYAN SUMANA Alias MANGKU X**, pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2014 atau pada suatu waktu tertentu, bertempat di Simpang Empat, Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan tidak berhak telah sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya, atau caranya apapun jugapun untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan terdakwa cara-cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **WAYAN SUMANA Alias MANGKU X**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas tanpa mendapatkan ijin dari yang berwenang telah menyelenggarakan permainan judi kupon putih yakni menjual kupon putih atau togel dengan cara terdakwa pertama menyiapkan peralatan judi kupon putih atau togel berupa : kupon putih, karbon, bolpoin, dan uang, terdakwa mencari para pemasang atau membeli togel atau kupon putih kemudian terdakwa menuliskan angka-angka pasangan para pemasang ke kupon putih dan yang beralaskan karbon yang aslinya terdakwa berikan kepada para pemasang sedangkan copynya terdakwa pegang dan para pemasang langsung menyerahkan uangnya sesuai dengan jumlah pasangannya kepada terdakwa dan terkadang ada juga yang bon, memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan nomor-nomor pasangan togel tersebut terdakwa rekap dan dicatat dikertas rekapan dan para pemasang membeli kupon putih atau togel dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai lebih, setelah bukaan angka yang keluar nomor empat angka yang dijadikan penentuan menang kalahnya pemasang judi kupon putih atau togel tersebut, bila angka yang dipilih atau dipasang cocok, pemasang dikatakan menang dan mendapatkan bayaran 60 kali lipat dari uang yang dipasangnya untuk dua angka, 350 kali lipat untuk tiga angka yang dipasangnya bila memasang tiga angka dan 2500 kali lipat dari uang yang dipasangnya bila memasang empat angka, dan akan menjadi bertambah besar tergantung jumlah pasangan para pemasang, tapi bila angka yang dipasangnya tidak cocok maka dinyatakan sebagai yang kalah, baik terdakwa selaku penjual

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kupon kumpang pasangan tidak dapat mengetahui secara pasti angka yang akan keluar namun semata-mata tergantung kepada nasib baik atau peruntungan belaka, terdakwa melakukan judi kupon putih atau togel selaku pengencer dengan modal sendiri dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa oleh Aparat Kepolisian dengan menyita barang-barang berupa :

- 1 (satu) bendel kupon putih yang berisikan angka/nomor pasangan;
- 1 (satu) lembar karbon;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- Uang pasangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **WAYAN SUMANA Alias MANGKU X** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal : 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo.pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. JoPP NO.9 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUDIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Simpang Empat Giri Emas, Desa Giri Mas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Made Antara dan saksi Gusti Nyoman Darsana langsung melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan bahwa benar terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi togel, kemudian saksi bersama dengan saksi Made Antara dan saksi Gusti Nyoman Darsana langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan penggebrekan saksi melihat terdakwa sedang

duduk-duduk menunggu pemasangan;

- Bahwa setahu saksi permainan judi kupon putih atau togel dilakukan dengan cara terdakwa sebagai penjual kupon putih atau togel dimana para pembeli memasang nomor-nomor atau angka-angka dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per kupon dan dibayarkan kepada terdakwa, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor-nomor atau angka-angka yang dipasang keluar sama atau cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa selaku penjual togel tersebut, maka pemasang togel akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhannya;
- Bahwa apabila angka-angka atau nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli keluar cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa maka pembeli atau pemasang angka-angka atau nomor-nomor mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka setiap memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat ditangkap, pekerjaannya adalah buruh;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah omset yang didapat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa, saksi berhasil mengamankan barang-barang berupa : 1 (satu) bendel kupon putih yang berisikan angka/nomor pasangan, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, Uang pasangan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan

keterangan saksi tersebut;

2. SaksiMADE ANTARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Simpang Empat Giri Emas, Desa Giri Mas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwakejadiannya berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwasetelah mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Sudirman dan saksi Gusti Nyoman Darsana langsung melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan bahwa benar terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi togel, kemudian saksi bersama dengan saksi Sudirman dan saksi Gusti Nyoman Darsana langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggrebekan saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk menunggu pemasangan;
- Bahwamenurut pengakuan terdakwa pada saat ditangkap, bahwa terdakwa sudah menjual judi kupon togel sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa permainan judi kupon putih atau togel dilakukan dengan cara saksi sebagai penjual kupon putih atautogelyang berperan sebagai pengecer dimana para pembeli memasang nomor-nomor atau angka-angka dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per kupon dan dibayarkan kepada saksi, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor-nomor atau angka-angka yang dipasang keluar sama atau cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh saksi selaku penjual togel tersebut, maka pemasang togel akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli keluar

cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh saksi maka pembeli atau pemasang angka-angka atau nomor-nomor mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka setiap memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi sifat dari permainan judi kupon putih atau togel adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ke untungan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah omset yang didapat dan terdakwa mempergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa, saksi berhasil mengamankan barang-barang berupa : 1 (satu) bendel kupon putih yang berisikan angka/nomor pasangan, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, Uang pasangan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi GUSTI NYOMAN DARSANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Simpang Empat Giri Emas, Desa Giri Mas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi togel;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Sudirman dan saksi Made Antara langsung melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan bahwa benar terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi togel, kemudian saksi bersama dengan saksi Sudirman dan saksi Made Antara langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggrebekan saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk menunggu pemasang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat ditangkap, bahwa terdakwa sudah menjual judi kupon togel sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa permainan judi kupon putih atau togel dilakukan dengan cara saksi sebagai penjual kupon putih atau togel yang berperan sebagai pengecer dimana para pembeli memasang nomor-nomor atau angka-angka dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per kupon dan dibayarkan kepada saksi, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor-nomor atau angka-angka yang dipasang keluar sama atau cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh saksi selaku penjual togel tersebut, maka pemasang togel akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhannya;
- Bahwa apabila angka-angka atau nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli keluar cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh saksi maka pembeli atau pemasang angka-angka atau nomor-nomor mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka setiap memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi sifat dari permainan judi kupon putih atau togel adalah untung-untungan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengadukan ke untungan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah

omset yang didapat dan terdakwa mempergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa, saksi berhasil mengamankan barang-barang berupa : 1 (satu) bendel kupon putih yang berisikan angka/nomor pasangan, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, Uang pasangan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah tertangkap mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Simpang Empat Giri Emas, Desa Giri Mas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang menunggu pemasang tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Patroli Polisi yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu saksi Sudirman, saksi Gusti Nyoman Darsana dan saksi Made Antara, yang selanjutnya membawa terdakwa ke Polsek Sawan untuk selanjutnya diproses;
- Bahwa setahu terdakwa permainan judi kupon putih atau togel dilakukan dengan cara terdakwa sebagai penjual kupon putih atau togel dimana para pembeli memasang nomor-nomor atau angka-angka dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per kupon dan dibayarkan kepada terdakwa, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor-nomor atau angka-angka yang dipasang keluar sama atau cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa selaku penjual togel tersebut, maka pemasang togel akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhannya;
- Bahwa apabila angka-angka atau nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli keluar cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa maka

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung angka-angka atau nomor-nomor mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka setiap memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel hanya sebagai sambilan untuk menambah uang penghasilan disamping pekerjaan pokoknya menjadi buruh;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa :1 (satu) bendel kupon putih yang berisikan angka/nomor pasangan, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, Uang pasangan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwaterdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel kupon putih yang berisikan angka/nomor pasangan;
2. 1 (satu) lembar karbon;
3. 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
4. Uang pasangan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hari Senin, tanggal 11Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Simpang Empat Giri Emas, Desa Giri Mas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang,terdakwa telah tertangkap sedang bermain judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 233/Pid.B/2014/PN.Sgr

Darsana mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi togel;

- Bahwasetelah mendengar informasi tersebut saksi Sudirman, saksi Made Antara dan Gusti Nyoman Darsanalangsung melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan bahwa benar terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi togel, kemudian saksi Sudirman, saksi Made Antara dan Gusti Nyoman Darsanalangsung melakukan penggrebakan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa permainan judi kupon putih atau togel dilakukan dengan cara terdakwa sebagai penjual kupon putih atautogel dimana para pembeli memasang nomor-nomor atau angka-angka dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per kupon dan dibayarkan kepada terdakwa, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor-nomor atau angka-angka yang dipasang keluar sama atau cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di dikeluarkan oleh terdakwa selaku penjual togel tersebut, maka pemasang togel akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruannya;
- Bahwa apabila angka-angka atau nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli keluar cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di dikeluarkan oleh terdakwa maka pembeli atau pemasang angka-angka atau nomor-nomor mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka setiap memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan togel yang terdakwa jual lima kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah omset yang didapat dan terdakwa mempergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja mengadakanatau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata-kata "*barang siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **WAYAN SUMANA alias MANGKU X** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsurtanpa hak dengan sengaja mengadakanatau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah

bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwajib (kepolisian) kepada pelaku untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dalam hal ini adalah melakukan permainan judi jenis apa pun termasuk judi togel;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan termasuk juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau pertandingan, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Simpang Empat Giri Emas, Desa Giri Mas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa telah tertangkap sedang bermain judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika saksi Sudirman, saksi Made Antara dan Gusti Nyoman Darsana mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi Sudirman, saksi Made Antara dan Gusti Nyoman Darsana langsung melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan bahwa benar terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi togel, kemudian saksi Sudirman, saksi Made Antara dan Gusti Nyoman Darsana langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih atau togel dilakukan dengan cara terdakwa sebagai penjual kupon putih atau togel dimana para pembeli memasang nomor-nomor atau angka-angka dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per kupon dan dibayarkan kepada terdakwa, dengan harapan secara untung-untungan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang apabila nomor-nomor atau angka-angka yang dipasang keluar sama atau cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa selaku penjual togel tersebut, maka pemasang togel akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhannya;

Menimbang, bahwa apabila angka-angka atau nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli keluar cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa maka pembeli atau pemasang angka-angka atau nomor-nomor mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka setiap memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwadari hasil penjualan togel yang terdakwa jual lima kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah omset yang didapat dan terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum dengan cara terdakwa telah mengadakan permainan judi togel tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan tujuan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) bendel kupon putih yang berisikan angka/nomor pasangan, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang pasangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan resedivis;
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangkan sehingga memperlancarjalannya

persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaanterdakwa, melainkan pemindanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WAYAN SUMANA alias MANGKU X tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkanbarang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kupon putih yang berisikan angka/nomor pasangan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
Dimusnahkan;
- Uang pasangan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 6 Nopember 2014, oleh EKA RATNA WIDIASTUTI, SH, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I PUTU PANDAN SAKTI, SH dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Nopember 2014, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GEDE ARTA WIJAYA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh MADE ASTINI, SH., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I PUTU PANDAN SAKTI, SH.

EKA RATNA WIDIASTUTI, SH, M.Hum.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

GEDE ARTA WIJAYA, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)